

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat *Lusan Manten* di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Praktik perkawinan *lusan manten* di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan *lusan manten* di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

Untuk menjawab permasalahan di atas maka data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yang menggambarkan fenomena atau keadaan yang mengenai adat *lusan manten*, setelah data terkumpul langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dengan ketentuan hukum Islam baik al-Quran, Hadis, maupun pendapat ulama untuk menilai fakta di lapangan menggunakan pola pikir deduktif-induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik perkawinan *lusan manten* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang telah memenuhi rukun, syarat, sah perkawinan. Pada praktik perkawinan *lusan manten* ini merupakan perkawinan yang dilakukan yang ketiga kalinya dengan yang baru melakukan perkawinan yang pertama kali. Praktik perkawinan *lusan manten* ini tidak boleh dilakukan menurut adat *lusan manten*, namun menurut hukum Islam boleh dilakukan. Larangan perkawinan adat *lusan manten* di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo adalah salah satu adat yang tidak ada pada hukum Islam. Larangan perkawinan dalam Islam terdapat pada ayat 22-23 surat an-Nisa'. Menurut hukum Islam larangan perkawinan adat *lusan manten* tidak dilarang, tetapi jika menggunakan pendekatan *Saddu al- Zari'ah*, maka larangan adat *lusan manten* boleh diberlakukan untuk menghilangkan keyakinan yang tidak baik dan untuk menghindari timbulnya hal-hal buruk yang akan terjadi.

Perkawinan merupakan suatu ibadah, yang menentukan sah tidaknya suatu ibadah adalah terlaksananya rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Kepada tokoh agama hendaknya memberikan penjelasan kepada masyarakat secara bertahap tentang perkawinan, dan perkawinan *lusan manten* boleh dilakukan dan tidak semua berakibat buruk dari perkawinan *lusan manten*. Semua kejadian baik dan buruk hanya dari Allah bukan dari akibat dari pelanggaran adat *lusan manten*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam atas kasih sayang dan kesempatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.

Dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari para pihak yang memberi subsidi, kontribusi, berupa bimbingan, saran dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul A’la, M.A., selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Dr. H. Sahid HM., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Bapak A. Kemal Riza S.Ag., M.A., selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsiyah.
4. Ibu Nurul Asiyah Nadifah, MH. Selaku sekretaris Jurusan Ahwalus Syakhsiyah.
5. Bapak Dr. Makinuddin, SH., M.Ag., selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Totok Ismulato dan Bapak Miswan serta masyarakat Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

7. Segenap keluarga besar penulis yaitu bapak dan ibu yang telah memberikan do'a nasehat, dan memperjuangkan pendidikan penulis. Mbak Siti Rukayah, Mas Zainuri, Mas Subagyo, Mbak Qorri 'Aina, dan de' Imam Muhtarom, yang senantiasa memberikan bantuan dan motivasi.
8. Keluarga Besar Baituz-Zahrah, Wafiyah, Eka, Azizah, Ida, Luluk, Jannah, dan Anna, kalian adalah keluarga keduaku yang memberi arti sebuah kehidupan dan kebersamaan selama di Surabaya.
9. Saudara-saudara di Komsat KAMMI SUPEL dari kalian penulis belajar arti kehidupan, belajar berkorban, dan mengetahui arti persaudaraan.
10. Teman-teman penulis khususnya AS C angkatan 2009 yang selalu memberikan dukungan, serta kebersamaan selama empat tahun. Teman-teman KKN kelompok 84, Zuli, Amel, Ika, Sabiq, Arifin, Idrus, dkk. kalian yang memberikan arti indah nya persaudaraan.
11. Berbagai pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin.*

Penulis